

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA

**(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA
DENPASAR)**

Oleh :

I Kadek Satrya Budhi Prabawa

I Ketut Mertha

I Wayan Suardana

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Remissions for the criminal is an order of regulations as excitement, to make the criminal feel disposed for go through a period of development for change behavior fit for purpose of penal system. But in the implementation which involved many institutions and agencies outside from penitentiary were not accompanied with the strict rules. Therefore caused some difficulties in barriers precisely in giving remissions for the criminal

Key words: Remissions, Criminal, Penal System, Penitentiary.

Abstrak:

Pemberian Remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan, namun dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar Lembaga Pemasyarakatan tidak dibarengi dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang mempersulit pemberian remisi kepada narapidana tersebut.

Kata Kunci : Remisi, Narapidana, Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pidana penjara juga disebut sebagai “Pidana Hilang Kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.¹ Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya.²

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.³

Adanya pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang No: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya yang melibatkan beberapa lembaga dan instansi di luar daripada Lembaga Pemasyarakatan tidak dibarengi dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana.

B. Tujuan

¹ Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan, h.14.

² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, h.28

³ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama h. 62

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian remisi terhadap narapidana, serta memahami solusi dalam pemecahan masalah faktor penghambat dalam pemberian remisi tersebut.

C. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris ini beranjak dari adanya kesenjangan antara Teori dengan realita dan kesenjangan adanya keadaan teoritis dengan fakta hukum.⁴

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana

1. Faktor Administrasi: Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.
2. Faktor Kelembagaan: Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi
3. Faktor Sarana dan Prasarana: Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan menggunakan alat telram yang juga digunakan untuk menghitung eksipirasi (perhitungan bebas lepas narapidana).

⁴ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 30

4. Faktor dari Perilaku Narapidana: Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner.

B. Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi.

1. Faktor Administrasi: Melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut dengan cara, mengadakan hubungan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisinya tepat waktu.

2. Faktor Kelembagaan: Untuk meminimalisir terjadinya faktor kelembagaan dalam pemberian remisi ialah memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.

3 Faktor Sarana dan Prasarana: Untuk meminimalisir terjadinya faktor sarana dan prasarana dalam pemberian remisi yakni, meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk perhitungan remisi

4. Faktor dari Perilaku Narapidana: Untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dari perilaku narapidana ialah, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih

dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.⁵

III. KESIMPULAN

1. Dalam pemberian remisi masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya yang menimbulkan akibat hukum bagi narapidana seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner sehingga hak untuk memperoleh remisi tersebut dicabut atau dibatalkan.

2. Untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat tersebut dapat dilakukan berbagai upaya seperti, memaksimalkan pembinaan agar terstruktur dan berkesinambungan di Lembaga Pemasyarakatan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bahroedin Soerjobroto, 1969, *The Treatment of Offenders*, Semarang, UNDIP.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika

H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

⁵ Bahroedin Soerjobroto, 1969, *The Treatment of Offenders*, UNDIP, Semarang, h. 42